



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU  
TENTANG  
KERJA SAMA BIMBINGAN MENTAL DAN AKHLAK WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**

**NOMOR : W33.PAS.8.PK-01.05-185  
NOMOR : 2290/KK/31.01/BA. 06/08/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NURMIA, A.Md.I.P.,S.H.,M.H** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju yang berkedudukan di Jl. Lingkar Bandara (komplek LPP mamuju), Kec. Kalukku, kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat  
Telepon : 0811 411 3307, Email : lpp.sulbar@gmail.com dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
2. **Dr.H. Syamsuhri Halim, M.Pd.** Kepala Kementerian Agama Kab. Mamuju yang berkedudukan di Jl. Ks. Tubun N0.70, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam Hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Bimbingan Mental dan Akhlak Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut,

**PASAL 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

1. Untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan Agama
2. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Quran
3. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Pengajian umum
2. Mengadakan pelatihan Training of Trainer (TOT)
3. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Qu'an

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju paling sedikit sekali dalam seminggu.
2. Pembentukan pengelolaan kelompok pengajian ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang secara teknis dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
4. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini akan diteruskan sampai waktu yang tidak ditentukan
5. Selama pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap keselamatan dan segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap instruktur/Pembimbing Kementerian Agama Kabupaten Mamuju

### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
  - (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN.LAIN**


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK,

Ditanda tangani di : Kalukku  
Pada tanggal : 06 Agustus 2019

**Pihak Kesatu**  
**Kepala Lapas Perempuan**  
**Kelas III Mamuju**



**NURMIA, A.Md.I.P.,S.H.,M.H**  
NIP. 199760614 200012 2 001

**Pihak Kedua**  
**Kepala Kantor Kementerian Agama**  
**Kabupaten Mamuju**



**Dr.H. Syamsuhri Halim, M.Pd.**  
NIP. 19681231 199203 1026